



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN  
2016 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DESA  
DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan nomenklatur Perangkat Daerah yang membidangi serta untuk mengatur mekanisme Bantuan Keuangan Desa yang lebih efektif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DESA DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Maret 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 15 Maret 2018

an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 11 SERI E.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA  
TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DESA  
DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA  
TIMUR.

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DESA  
DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

A. LATAR BELAKANG

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Pendapatan Desa salah satunya bersumber dari Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perwujudan visi yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk rakyat dan misi salah satunya *pro poor* dalam rangka pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan melalui pemerintahan desa sebagai ujung tombak pemerintahan berupa Bantuan Keuangan Desa.

Bantuan Keuangan Desa merupakan bantuan langsung dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Desa yang menyentuh masyarakat dalam skala prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa untuk percepatan pembangunan perdesaan di Jawa Timur.

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa diharapkan dapat memberikan dampak secara langsung bagi pembangunan kualitas hidup masyarakat desa dalam menjalankan perekonomian, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

B. MAKSUD

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Bantuan Keuangan Desa dimaksudkan untuk mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan.

Tujuan Bantuan Keuangan Desa adalah untuk :

1. Mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi dan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan;
2. Meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan;
3. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Bantuan Keuangan diberikan kepada desa-desa di wilayah Kabupaten/Kota yang tersebar di Provinsi Jawa Timur dengan lingkup kegiatan, meliputi :

1. Pembangunan/peningkatan jalan desa;
2. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi serta pengairan desa; dan
3. Pembangunan sarana dan prasarana desa lainnya yang mendesak dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

## C. KRITERIA BANTUAN KEUANGAN DESA

### 1. Perencanaan

- a. Perencanaan kegiatan dan lokasi Bantuan Keuangan Desa didasarkan pada permohonan dari Pemerintah Desa kepada Gubernur Jawa Timur;
- b. Permohonan bantuan kepada Gubernur Jawa Timur dilampiri :
  - Berita acara musyawarah Desa terkait permohonan usulan kegiatan;
  - Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan;
  - Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan oleh Kepala Desa dengan diverifikasi Sekretaris Desa dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - Gambar teknis yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
  - Kutipan analisa harga satuan yang telah diatur oleh Bupati/Walikota;
  - Denah lokasi;
  - Foto lokasi 0% (nol persen); dan
  - Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan.

- c. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa Provinsi Jawa Timur bersama dengan Anggota Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi data dan dapat dilakukan tinjauan lapangan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
- d. Hasil verifikasi data dan tinjauan lapangan dilaporkan kepada Bapak Gubernur untuk penetapan persetujuan terhadap lokasi desa, jenis kegiatan dan besarnya Bantuan Keuangan Desa.

## 2. Mekanisme Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Desa

Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa kepada Gubernur Jawa Timur yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa, sesuai Bantuan Keuangan Desa yang telah ditetapkan;
- b. Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- c. Menyampaikan rencana gambar obyek yang akan dibangun dan RAB sebesar Bantuan Keuangan Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pembangunan, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
- d. Alokasi Bantuan Keuangan Desa di dalamnya sudah termasuk biaya administrasi kegiatan yang digunakan untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan paling banyak sebesar 6% dari anggaran yang diberikan dan termasuk pembebanan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Foto copy rekening Bank Jatim atas nama rekening Kas Desa dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Bendahara Desa dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. Menyerahkan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pembangunan, Kepala Desa dan Ketua BPD.

## 3. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Desa mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku; dan
- b. Apabila Bantuan Keuangan Desa tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran yang bersangkutan, pelaksanaannya dapat ditunda pada Tahun Anggaran berikutnya sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), dengan jenis kegiatan tidak berubah dan mengikuti ketentuan serta mekanisme yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

#### D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan Desa adalah :

1. Melakukan identifikasi usulan kegiatan masyarakat secara partisipatif;
2. Menyusun Proposal dan RAB usulan kegiatan masyarakat hasil identifikasi usulan secara partisipatif;
3. Mengadakan rapat dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
4. Menetapkan pembentukan Panitia Pembangunan sesuai jenis bantuan yang diajukan;
5. Membuka rekening atas nama Kas Desa di Bank Jatim;
6. Mengajukan permohonan pencairan dana kepada Gubernur Jawa Timur;
7. Melaksanakan penerimaan Bantuan Keuangan Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Menggunakan Bantuan Keuangan Desa sesuai RAB dengan mengacu ketentuan perundangan yang berlaku;
9. Penerima Bantuan Keuangan Desa merupakan obyek pemeriksaan;
10. Mempelajari Peraturan Gubernur Jawa Timur dan ketentuan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa; dan
11. Melaporkan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati/Walikota.

#### E. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN DESA

Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa disampaikan setelah pemohon menerima Bantuan Keuangan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan dimaksud kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati/Walikota.

Laporan pertanggungjawaban bantuan wajib disusun oleh penerima bantuan yang meliputi laporan managerial, mencakup :

1. Nama Desa;
2. Besar bantuan keuangan;
3. Dana yang sudah dicairkan;
4. Volume kegiatan;
5. Perkembangan fisik dilampiri dengan foto pembangunan 0% - 50% - 100%; dan
6. Lampiran-lampiran.

#### F. PAJAK

F. PAJAK BANTUAN KEUANGAN DESA.

1. Bendahara Desa yang ditunjuk wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Bendahara Desa berkewajiban memotong/memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan peraturan perpajakan, meliputi:
  - a. PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium/upah/imbalan lainnya sebesar :

Penerima Imbalan	Besarnya Pemotongan PPh 21	
	Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP
PNS Gol. IV ke atas	15 %	20 %
PNS Gol. III	5 %	20 %
PNS Gol. II	0 %	0 %
Non PNS	5 %	6 %
Tenaga Kerja / Tukang Batasan > Rp. 150.000,-	5 %	6 %

Pemotongan PPh 21 dilakukan pada saat pembayaran dengan membuat Bukti Potong PPh Pasal 21, selanjutnya PPh 21 disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi/Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan PPh Pasal 21 yang telah disetor tersebut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sesuai Bendahara Desa terdaftar.

- b. PPh Pasal 22 atas belanja barang (misalnya : Material/bahan bangunan; Konsumsi : Aqua/snack/nasi kotak, ATK dan foto copy).

Nilai Pembayaran	Besarnya Pemungutan PPh Pasal 22
Sampai dengan Rp. 2 Juta	Tidak Dipungut
Lebih dari Rp. 2 Juta	1,5 % Harga Barang

PPh Pasal 22 dipungut dan disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos pada hari yang sama saat dibayarkan dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Pasal 22 ke KPP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa terdaftar paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.

c. PPh

- c. PPh Pasal 23 atas belanja jasa (misalnya : Sewa kendaraan/peralatan, servis/perbaikan peralatan, jasa catering) sebesar 2 % dari pembayaran tidak termasuk PPN. PPh Pasal 23 dipotong pada saat pembayaran dengan membuat Bukti Potong PPh Pasal 23, selanjutnya PPh Pasal 23 disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 ke KKP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- d. PPN sebesar 10% atas belanja barang dan jasa kena pajak dengan nilai pembayaran termasuk pajak (PPN) lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), PPN dipungut pada saat pembayaran, selanjutnya disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan dilaporkan dengan menggunakan ke KKP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa terdaftar paling lambat akhir bulan berikutnya.

#### G. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengawasan kegiatan pembangunan fisik dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan/atau Inspektorat Kabupaten/Kota.

#### H. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum ini disusun sebagai acuan pengelolaan dana bantuan kepada Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO